

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 14/HK.01/KH-10/07/2025**

TENTANG

**PETUGAS TANGGAP DARURAT KEBAKARAN
BAWASLU KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,**

- Menimbang

: a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan keadaan darurat kebakaran di lingkungan kerja Bawaslu Kabupaten Seruyan, diperlukan petugas tanggap darurat kebakaran yang siaga dan terlatih;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petugas Tanggap Darurat Kebakaran melalui Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan;
- Mengingat

: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu RI tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Keadaan Darurat di Lingkungan Sekretariat Bawaslu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan

:
- PERTAMA**

: Menetapkan Petugas Tanggap Darurat Kebakaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA**

: Petugas Tanggap Darurat Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. Melakukan langkah-langkah awal dalam penanganan kebakaran di lingkungan kantor;

- b. Memberikan informasi awal dan melakukan evakuasi sesuai prosedur keselamatan kerja;
- c. Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pemadam kebakaran dan aparat keamanan bila terjadi insiden.

- KETIGA** : Petugas yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu dalam Tanggap Darurat Kebakaran;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Pembuang
Tanggal : 16 Juli 2025

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan



HARRY GUNAWAN ERANG, S.SOS

- Tembusan kepada Yth.
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi (sebagai laporan);
 - 2. Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Bawaslu Kab. Seruyan (sebagai laporan);
 - 3. Masing-masing yang bersangkutan;
 - 4. Arsip.

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

NOMOR : 14/HK.01/KH-10/07/2025

TANGGAL : 16 Juli 2025

No.	NAMA	JABATAN	KET.
1	INDRA JAYA, S.Pd	Petugas Tanggap Darurat Lantai	
2	INDRA PRIYANTO, S.Sos	Petugas Tanggap Darurat Gedung	
3	NOR AJANI, S.H	Tim Evakuasi	

Dikeluarkan di : Kuala Pembuang

Tanggal : 16 Juli 2025

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan



HARRY GUNAWAN ERANG, S.SOS